



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

P U T U S A N

NOMOR : 84-K/PM I-02/AD/VII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: AHMAD ANDI SYAHPUTRA HARAHAAP.
Pangkat / NRP	: Praka/31040538260885.
J a b a t a n	: Ta Kipan C Yonif 126/KC.
Kesatuan	: Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 3 Agustus 1985.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Asmil Kipan C Yonif 126/KC Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif-126/Kala Cakti selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014 di Rumah Tahanan Subdenpom I/1-2 Rantauprapat berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/115/V/2014 tanggal 8 Mei 2014.
2. Kemudian diperpanjang sesuai : Perpanjangan penahanan dari Danrem-022/PT selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 23 Juni 2014 di Staltahmil Pomdam IBB berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/27/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Juli 2014 sampai dengan tanggal 30 Juli 2014 berdasarkan Surat Penetapan Penahanan Nomor : TAP/59/PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP-65/PM I-02/VIII/2014 tanggal 6 Agustus 2014.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 022/PT selaku Papera Nomor : Kep/26/VI/2014 tanggal 11 Juni 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014.
3. Penetapan Penunjukkan Hakim Nomor : TAP/84/PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 1 Juli 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/118/PM I-02/AD/VII/2014 tanggal 24 Juli 2014.
5. Relas Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/67/AD/K/I-02/VI/2014 tanggal 20 Juni 2014, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dimasa damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

c. Menetapkan barang bukti berupa :
1) Surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi an. Praka Ahmad Andi Syahputra Harahap NRP 31040588260885, Personil Kiban C Yonif 126/KC. Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil.

d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Mohon Terdakwa tetap ditahan.

2. Permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesali kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sehingga memohon untuk dihukum ringan-ringannya

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan Oditur tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut berikut ini yaitu sejak tanggal enam belas bulan Agustus tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal empat bulan Mei tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2013 dan 2014 di Kesatuan Yonif 126/KC Kisaran atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang hukum Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana : Militer yang karena salahnya atau dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC Pulo Raja dari sejak tahun 2011 bertugas di Kipan C Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat sampai dengan sekarang.
2. Bahwa Terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Militer Desersi tmt 16 Agustus 2013 sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran tanggal 04 Mei 2014 selama lebih kurang 261 (dua ratus enam puluh satu) hari.
3. Bahwa Saksi-I (Sertu Iswanto), Saksi-II (Serda Suritnd), Saksi-III (Kopda Suiyadi) dan Saksi-IV (Maraposo Harahap) mengetahui bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah Terdakwa takut karena ketika dilaksanakan pemeriksaan urine mendadak di Yonif 126/KC Terdakwa positif sebagai pengguna Narkoba.
4. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Terdakwa berada di rumah Sdr. Ucok Nasution di Jl. Glugur Rantau Prapat bekerja membantu Sdr. Ucok Nasution berjualan sayur di pasar Glugur Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai bulan September 2013, kemudian akhir bulan September 2013 Terdakwa menetap di rumah kos kosan ibu Butet di Jalan Baru Gg. Satria Rantau Prapat sampai bulan Desember 2013, akhir bulan Desember 2013 Terdakwa pindah ke rumah Sdr. Am di desa Padangpasir Rantau Prapat bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran, dan pada tanggal 05 Mei 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
5. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan, Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Pam perbatasan RI - PNG dan saat itu Terdakwa termasuk difinitif personel yang akan berangkat tugas, namun karena Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, maka Terdakwa digantikan oleh personel yang lain.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti apa yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada dirinya dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan akan dihadapi sendiri perkaranya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : SUIYADI.
Pangkat/NRP : Kopda / 31000057471278.
Jabatan : Wadanru Ton III Kipan C.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir : Bengkulu, 28 Desember 1978.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Asmil Kipan C Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC pada tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran pada tanggal 04 Mei 2014.
3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah ketika melaksanakan tes urine secara mendadak terhadap personel Kipan C Yonif 126/KC oleh Dantonkes Lettu CKM Faisal Lubis pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 wib di Kipan C Yonif 126/KC, dan Terdakwa positif sebagai pengguna Narkoba jenis sabu sabu kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Kompi C Yonif 126/KC, pada saat Terdakwa meminta izin kepada personel jaga Ksatrian untuk buang air besar, Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan memakai kaos loreng, celana loreng dan sandal jepit.
4. Bahwa berdasarkan informasi dari Personel jaga saat itu Terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor yang terlebih dahulu telah ditunggu pacarnya didepan pintu masuk Kompi C Yonif 126/KC.
5. Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober 2013 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Jalan Baru Rantau Prapat, dan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan namun Terdakwa menolak dan mengatakan Terdakwa sudah tidak mau menjadi anggota TNI AD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sehari-hari di kedinasan Saksi melihat Terdakwa adalah seorang pemalas dan kurang loyal serta tidak mempunyai semangat dalam berdinan dan sering menyendiri dalam pergaulannya sehari-hari seperti orang yang memiliki banyak masalah.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak ada membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Satuan Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Pam perbatasan RI-PNG namun Terdakwa tidak termasuk difinitif personel yang akan melaksanakan tugas dalam Pam perbatasan RI-PNG.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : MARAPOSO HARAHAH.
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AD.
Tempat dan tanggal lahir : Tanjung Tiram Tapsel, 22 Agustus 1960.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat Tinggal : Jl. Asahan Batu 5 Asrama Armed Desa Pantauan Maju, Kec. Siantar Kab. Simalungun.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi adalah orang tua kandung Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 04 Mei 2014 sekira pukul 11.00 wib Saksi yang mengantarkan Terdakwa menyerahkan diri ke Piket Subdenpom I/1-4 Kisaran.
3. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah sekira hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2014. Danki Terdakwa menghubungi Saksi lewat HP dan memberitahukan bahwa Terdakwa telah lari dari Kesatuan.
4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah ketika disatuannya dilakukan Test urine dan ternyata Terdakwa Positif memakai Narkoba, karena takut Terdakwa pun pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC.
5. Bahwa Terdakwa menyerahkan diri berawal ketika Terdakwa berada di rumah Saksi Asrama Armed Jalan Asahan Batu 5 Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pantaun Maju Kec. Siantar Kab. Simalungun, Terdakwa bercerita kepada Saksi bahwa Terdakwa telah Sadar dan mau menyerahkan diri serta mau berdinis lagi di Yonif 126/KC, melihat Terdakwa sudah sadar maka sekira hari Minggu tanggal 04 Mei 2014 Terdakwa diantar Saksi ke Subdenpom I/1-4 Kisaran untuk menyerahkan diri.

6. Bahwa Saksi mengetahui keberadaan Terdakwa hariya berada diseputaran Rantau Prapat ketika Terdakwa kerumah Saksi pada hari Senin tanggal 14 April 2014 sekira pukul 15.00 wib namun Saksi tidak mengetahui apa saja yang dilakukan Terdakwa.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak ada membawa barang barang inventari milik Kesatuan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi selanjutnya tidak dapat dihadirkan dipersidangan karena para saksi sudah pindah kesatuan sehingga keterangan para Saksi tersebut dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik Pom dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-3 :

Nama lengkap : ISWANTO.
Pangkat/NRP : Sertu/31950338281073.
Jabatan : Bamin Kipan C.
Kesatuan : Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 20 Oktober 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan C Yonif 126/KC Janji Kec. Bilah Barat Kab. Labuhan Batu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2009 sejak berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC pada tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran pada tanggal 04 Mei 2014.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah ketika dilakukan pengecekan kekuatan sekaligus melaksanakan tes urine secara mendadak terhadap personel Kipan C Yonif 126/KC pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 wib di Kipan C Yonif 126/KC yang dipinripin langsung oleh Wadan Yonif 126/KC Mayor Inf. Amrizal Nasution, dan pada saat test urine ada beberapa personel yang positif sebagai pengguna Narkoba jenis sabu sabu, diantaranya Terdakwa, kemudian keesokan harinya tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa meninggalkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan tanpa ijin yang sah dari Dansat karena takut mengingat hasil pemeriksaan/tes urine positif sebagai pengguna narkoba jenis sabu sabu.

4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik kepada Saksi maupun kepada Satuan Terdakwa.

5. Bahwa pihak satuan Yonif 126/KC sudah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke sekitar Kab. Labuhan Batu, Kab. Labuhan Batu Utara dan Kab. Labuhan Batu Selatan serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak juga diketemukan dan keberadaannya tidak diketahui.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Satuan Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Pam perbatasan RI-PNG namun Terdakwa tidak termasuk difinitif personel yang akan melaksanakan tugas dalam Pam perbatasan RI-PNG.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap	: SURITNO.
Pangkat/NRP	: Serda / 31980013190276.
Jabatan	: Bama Kipan C.
Kesatuan	: Yonif 126/KC.
Tempat dan tanggal lahir	: Tigan Dekret (Kabanjahe), 1 Pebruari 1976.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat Tinggal	: Asmil Kipan C Rantau Prapat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2010 sejak berdinis di Yonif 126/KC dalam hubungan sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan family.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadiran tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC pada tanggal 16 Agustus 2013 sekira pjukul 10.30 wib sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom 1/1-4 Kisaran pada tanggal 04 Mei 2014.

3. Bahwa penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadiranj tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah ketika dilakukan pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan sekaligus melaksanakan tes urine secara mendadak terhadap personel Kipan C Yonif 126/KC pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 07.00 wib di Kipan C Yonif 126/KC yang dipirripin langsung oleh Wadan Yonif 126/KC Mayor Inf. Amrizal Nasution, dan pada saat test urihe ada beberapa personel yang positif sebagai pengguna Narkoba jenis sabu sabu, diantaranya adalah Terdakwa.

4. Bahwa setelah pihak Satuan mengetahui hasil test Urine Terdakwa positif memakai Narkoba, kemudian dilakukan penahanan terhadap Terdakwa di Kompi C Yonif 126/KC, pada saat Terdakwa meminta izin kepada personel jaga Ksatrian untuk buang air besar, Terdakwa melarikan diri dari Kesatuan memakai kaos loreng, celana loreng dan sandal jepit namun Saksi tidak tahu Terdakwa menggunakan kendaraan apa setelah keluar dari Kesatuan.

5. Bahwa sekira pertengahan bulan Oktober 2013 Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa di Dorsmeer Alfin gang Sado Rantau Prapat, dan Saksi memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Kesatuan namun Terdakwa menolak karena Terdakwa sudah tidak yakin lagi untuk bisa berdinan di TNI AD.

6. Bahwa sehari hari di kedinasan Saksi melihat Terdakwa adalah seorang pemalas yang tidak mempunyai semangat dalam berdinan dan sering menyendiri dalam pergaulannya sehari-hari.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam operasi Militer karena wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi priajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC Pulo Raja dan pada tahun 2011 bertugas di Kipan C Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat sampai dengan sekarang.

2. Bahwa Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat dari tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran tanggal 04 Mei 2014 selama lebih kurang 261 (dua ratus enam puluh satu) hari.

3. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 sekira pukul 11.00 wib personel Kipan C Yonif 126/KC termasuk Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan tes urine secara mendadak dan yang melakukan test urine pada saat itu adalah Dantonkes Lettu CKM Faisal Lubis dari hasil pemeriksaan urine tersebut Dantonkes menyampaikan bahwa Terdakwa positif sebagai pengguna Narkoba kemudian Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan C Yonif 126/KC Kapten Inf. Samsul untuk masuk kedalam sel tahanan Kompi C bersama dengan 2 (dua) orang personel yaitu Serda JP Simangunsong dan Pratu Andrianto Diva.

4. Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Agustus 2013 sekira pukul 12.00 wib ketika Serda JP Simangunsong dan Pratu Andrianto Diva dipanggil untuk dilakukan pemeriksaan, saat itu bertepatan dengan jam makan siang Terdakwa keluar sel tahanan untuk makan siang disekitar pos penjagaan, setelah makan siang Terdakwa pun melarikan diri dari kesatuan.

5. Bahwa selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Terdakwa berada di rumah Sdr. Ucok Nasution di Jl. Glugur Rantau Prapat bekerja membantu Sdr. Ucok Nasution berjualan sayur di pasar Glugur Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai bulan September 2013, kemudian akhir bulan September 2013 Terdakwa menetap di rumah kos kosan ibu Butet di Jalan Baru Gg. Satria Rantau Prapat sampai bulan Desember 2013, akhir bulan Desember 2013 Terdakwa pindah ke rumah Sdr Am di desa Padangpasir Rantau Prapat bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran, dan pada tanggal 05 Mei 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1 -2 Rantau Prapat.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC tidak ada membawa barang barang inventaris milik Kesatuan.

7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan, Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Pam perbatasan RI - PNG dan saat itu Terdakwa termasuk difinitif personel yang akan berangkat tugas, namun karena Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, maka Terdakwa digantikan oleh personel yang lain.

8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi an. Praka Ahmad Andi Syahputra Harahap NRP 31040588260885, Personil Kiban C Yonif 126/KC.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi an. Praka Ahmad Andi Syahputra Harahap NRP 31040588260885, Personil Kiban C Yonif 126/KC tersebut telah dibacakan dan diperlihatkan dipersidangan kepada Terdakwa dan para saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti laporan atas ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan, menurut Majelis Hakim barang bukti tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti lainnya maka dinilai dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan di persidangan dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC Pulo Raja dari sejak tahun 2011 bertugas di Kipan C Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat sampai dengan sekarang.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 126/KC tanpa ijin dari Danyonif 126/KC.
3. Bahwa benar Saksi Kopda Suiyadi dan Saksi Maraposo Harahap mengetahui bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah Terdakwa takut karena ketika dilaksanakan pemeriksaan urine mendadak di Yonif 126/KC Terdakwa positif mengandung Ampetamina sebagai pengguna Narkoba.
4. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Terdakwa berada di rumah Sdr. Ucok Nasution di Jl. Glugur Rantau Prapat bekerja membantu Sdr. Ucok Nasution berjualan sayur di pasar Glugur Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai bulan September 2013, kemudian akhir bulan September 2013 Terdakwa menetap di rumah kos kosan ibu Butet di Jalan Baru Gg. Satria Rantau Prapat sampai bulan Desember 2013, akhir bulan Desember 2013 Terdakwa pindah ke rumah Sdr. Am di desa Padangpasir Rantau Prapat bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran, dan pada tanggal 05 Mei 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
5. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dari tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari yang dilakukan secara berturut-turut.
7. Bahwa benar 261 (dua ratus enam puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
8. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan, Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Pam perbatasan RI - PNG dan saat itu Terdakwa termasuk difinitif personel yang akan berangkat tugas, namun karena Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, maka Terdakwa digantikan oleh personel yang lain.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya ia menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi dan mohon dijatuhi hukuman ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam putusan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Tunggal, yaitu Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat ke (2) KUHPM yang unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM ialah mereka yang berikatan Dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, ataupun semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka dalam dinas.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pada tahun 2004 masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam I/BB Pematangsiantar, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditugaskan di Yonif 126/KC Kisaran, selanjutnya pada tahun 2005 ditugaskan di Kompi Bantuan Yonif 126/KC Pulo Raja dari sejak tahun 2011 bertugas di Kipan C Yonif 126/KC Janji Rantau Prapat sampai dengan sekarang.

2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI-AD maka kepada Terdakwa diberlakukan hukum pidana Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Bahwa menurut MVT yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Yang dimaksud tidak hadir berarti tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud dengan tanpa ijin artinya ketidakhadirannya ditempat yang telah ditentukan tersebut tanpa sepengetahuan atau seijin Komandan atau Pimpinannya.

Bahwa setiap prajurit TNI yang berada didalam ikatan dinas diwajibkan untuk berada pada tempat yang ditentukan baginya sesuai dengan tugasnya berdasar ketentuan Undang-undang yang berlaku dan apabila dia akan meninggalkan tempat tersebut harus terlebih dahulu ijin atasan yang berwenang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2013 Terdakwa telah meninggalkan kesatuan Yonif 126/KC tanpa ijin dari Danyonif 126/KC.
2. Bahwa benar Saksi Kopda Suiyadi dan Saksi Maraposo Harahap mengetahui bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC adalah Terdakwa takut karena ketika dilaksanakan pemeriksaan urine mendadak di Yonif 126/KC Terdakwa positif mengandung Amfetamina sebagai pengguna Narkoba.
3. Bahwa benar selama meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC, Terdakwa berada di rumah Sdr. Ucok Nasution di Jl. Glugur Rantau Prapat bekerja membantu Sdr. Ucok Nasution berjualan sayur di pasar Glugur Rantau Prapat sejak tanggal 16 Agustus 2013 sampai bulan September 2013, kemudian akhir bulan September 2013 Terdakwa menetap di rumah kos kosan ibu Butet di Jalan Baru Gg. Satria Rantau Prapat sampai bulan Desember 2013, akhir bulan Desember 2013 Terdakwa pindah ke rumah Sdr. Am di desa Padangpasir Rantau Prapat bekerja sebagai buruh bangunan, kemudian pada tanggal 04 Mei 2014 Terdakwa menyerahkan diri ke Subdenpom I/1-4 Kisaran, dan pada tanggal 05 Mei 2014 Terdakwa diserahkan ke Subdenpom I/1-2 Rantau Prapat.
4. Bahwa benar pada tanggal 4 Mei 2014 Terdakwa dengan kesadarannya sendiri kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Bahwa yang dimaksud dengan “Dalam waktu damai” berarti pada saat tindakan dilakukan Negara RI baik sebagian maupun seluruhnya tidak sedang dinyatakan dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang demikian pula Kesatuan Terdakwa tidak dipersiapkan atau melakukan tugas perang.

Bahwa dari keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi dipersidangan maupun yang dibacakan telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan dinas Kesatuan, Yonif 126/KC sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Pam perbatasan RI - PNG dan saat itu Terdakwa termasuk difinitif personel yang akan berangkat tugas, namun karena Terdakwa positif mengkonsumsi narkoba, maka Terdakwa digantikan oleh personel yang lain.

2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 126/KC wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Bahwa yang dimaksud “Lebih lama dari tiga puluh hari” adalah bahwa batasan waktu Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin tersebut lebih dari tiga puluh hari dilakukan secara terus menerus.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Dansatnya dari tanggal 16 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014 atau selama 261 (dua ratus enam puluh satu) hari yang dilakukan secara berturut-turut.

2. Bahwa benar 261 (dua ratus enam puluh satu) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim berpendapat, terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirn tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, sebagai mana diatur dan diancam sesuai pasal 87 (1) ayat ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat Hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuan Yonif 126/KC tanpa ijin Komandan dikarenakan Terdakwa merasa ketakutan setelah diadakan tes urine hasilnya dinyatakan positif mengandung amphetamine.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, dikarenakan Terdakwa sebagai seorang prajurit telah mengingkari dan menghindari dari tugas dan tanggung jawabnya.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuannya, dapat mempengaruhi dan menghambat tugas-tugas pokok kesatuan serta dapat merusak disiplin bagi prajurit yang lainnya di Kesatuan Yonif 126/KC.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga sehingga oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan dipersidangan.
2. Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.
3. Terdakwa kembali dengan cara menyerahkan diri.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental disiplin prajurit yang lainnya dikesatuan.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan wajib dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang - barang bukti dalam perkara ini berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi an. Praka Ahmad Andi Syahputra Harahap NRP 31040588260885, Personil Kiban C Yonif 126/KC. Perlu ditetapkan statusnya.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut oleh karena berkaitan erat dengan perkara Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dikhawatirkan akan mengulangi perbuatannya bila dikeluarkan dari tahanan, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : AHMAD ANDI SYAHPUTRA HARAHAP, Praka NRP 31040538260885, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana : penjara selama 9 (sembilan) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat : 10 (sepuluh) lembar Daftar Absensi an. Praka Ahmad Andi Syahputra Harahap NRP 31040588260885, Personil Kiban C Yonif 126/KC.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh UNDANG SUHERMAN, SH, MAYOR CHK NRP 539827 sebagai Hakim Ketua, serta DESMAN WIJAYA, SH, MH, MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P dan LM. HUTABARAT, SH, MAYOR CHK NRP 11980001820468 sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut diatas, Oditur Militer DHINI ARYANTI, SH MAYOR CHK (K) NRP 11990028310575 dan REZA YANUAR, SE, SH, KAPTEN CHK NRP 11020016490177 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

UNDANG SUHERMAN, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAYOR CHK NRP 539827

HAKIM ANGGOTA I

DESMAN WIJAYA, SH, MH
MAYOR LAUT (KH) NRP 13134/P

HAKIM ANGGOTA II

LM. HUTABARAT, SH
MAYOR CHK NRP 11980001820468

PANITERA

REZA YANUAR, SE, SH
KAPTEN CHK NRP 11020016490177

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)